



PUTUSAN
Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Albianur als Al Bin Jahri;**
2. Tempat lahir : Bakungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/6 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg. Bone Rt/Rw 013/000 Desa. Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutim. Dengan Nik: 6408040808010006 (sesuai Ktp);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.KAP/24/III/2023/Resnarkoba dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi Sdr. Abdul Karim, S.H., Sdr. Furqan, S.H., dan Sdri. Nadya Sari, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur yang berkedudukan di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 10 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 2 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara:PDM-271/SGT/07/2023 tanggal 21 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBIANUR Als AL Bin JAHRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima gram)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALBIANUR Als AL Bin JAHRI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru dengan nomor sim: 085348861545 dan no imei 1: 864447046137814 no imei 2: 864447046137806;*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-271/SGT/07/2023 tanggal 24 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALBIANUR Als AL Bin JAHRI bersama dengan Saksi HERLANI Als LALAN Bin DARKANI (Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gg. Merpati Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima gram)*", perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke rumah Terdakwa mengajak untuk mengambil 2 (dua) poket shabu di Gg. Merpati, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke Gg. Merpati dengan berboncengan, sesampainya di lokasi tersebut Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani meminta Terdakwa untuk mengambil poketan shabu terbungkus plastik merah di dalam tong sampah yang berada di ujung gang, setelah mengambil poketan shabu tersebut Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani dan Terdakwa pergi meninggalkan Gg. Merpati untuk membeli minuman Anggur Putih untuk diminum bersama, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani mendatangi Terdakwa dirumahnya mengajaknya untuk membeli minuman, dikarenakan Terdakwa tidak punya uang Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pun berkata bahwa Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani lah yang akan membelikan minuman tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani berjalan beriringan keluar Gg. Bone untuk membeli minuman yang mana saat sampai di depan gang datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



Herlani Als Lalan Bin Darkani untuk membeli shabu, adapun saat itu Terdakwa kebetulan melihat orang tersebut menyerahkan sejumlah uang pembelian shabu kepada Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani setelah mendapatkan shabu, selanjutnya Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- kepada Terdakwa untuk membeli minuman yang akan diminum bersama-sama, setelah membeli minuman Terdakwa bersama dengan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke rumah Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani untuk meminum minuman yang dibelinya sebelum pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani diamankan oleh Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah dan Saksi Williams Aprianto Karangan Anak Dari Yulius selaku Anggota Satresnarkoba Polres Kutai Timur;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 088/11066/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang telah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. HERLANI Als LALAN Bin DARKANI dengan hasil shabu tersebut memiliki berat bersih/netto sebesar 15,31 gram atau setidaknya-tidaknya bertanya melebihi 5 (lima) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor dengan berat 0,57 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02879/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 06795/2023/NNF yang telah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. HERLANI Als LALAN Bin DARKANI memiliki berat netto \pm 0,568 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto \pm 0,540 gram;
- Bahwa dalam menjual Narkoba Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maupun tidak berhubungan langsung dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALBIANUR Als AL Bin JAHRI bersama dengan Saksi HERLANI Als LALAN Bin DARKANI (Berkas Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 di Gg. Bone II Rt/Rw 013/003 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau mufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima gram)"*, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula saat Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah dan Saksi Williams Aprianto Karangan Anak Dari Yulius selaku Anggota Satresnarkoba Polres Kutai Timur yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Sangatta Utara sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu kemudian melakukan penyelidikan di sekitaran Desa Teluk Lingga, saat sampai di Gg. Bone II Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani telah kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu saat sedang minum-minum dan main game di kamar, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) poket shabu-shabu yang masing-masing untuk 3 (tiga) poket ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diselipkan di pagar seng yang berada disamping pintu kolong bawah kamar dan 5 (lima) poket ditemukan dibawah kolong kamar, selain itu turut diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna Biru yang dipergunakan sebagai alat komunikasi bersama Terdakwa dalam membantu melakukan transaksi narkotika jenis shabu, atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi Albianur Als Al Bin Jahri dibawa ke Polres Kutai Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 088/11066/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) poket narkotika jenis shabu yang telah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. HERLANI Als LALAN Bin DARKANI dengan hasil shabu tersebut memiliki berat bersih/netto sebesar 15,31 gram atau setidaknya-tidaknya bertanya melebihi 5 (lima) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor dengan berat 0,57 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02879/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 06795/2023/NNF yang telah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. HERLANI Als LALAN Bin DARKANI memiliki berat netto $\pm 0,568$ gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto $\pm 0,540$ gram;
- Bahwa dalam menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maupun tidak berhubungan langsung dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Res Narkoba Polres Kutai Timur Unit Operasioanal;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. HERLANI Als LALAN Bin DARKANI dan Terdakw karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima gram);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. HERLANI Als LALAN Bin DARKANI dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani yang beralamat di Gg. Bone II Rt/Rw 013/003 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) poket shabu-shabu yang masing-masing untuk 3 (tiga) poket ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diselipkan di pagar seng yang berada disamping pintu kolong bawah kamar dan 5 (lima) poket ditemukan dibawah kolong kamar yang semuanya diakui adalah milik Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani untuk dijual lagi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Sangatta Utara sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu kemudian melakukan penyelidikan di sekitaran Desa Teluk Lingga, saat sampai di Gg. Bone II, Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani telah kedapatan menyimpan narkoba jenis shabu saat sedang minum-minum dan main game di kamar, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) poket shabu-shabu yang masing-masing untuk 3 (tiga) poket ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diselipkan di pagar seng yang berada disamping pintu kolong bawah kamar dan 5 (lima) poket ditemukan dibawah kolong kamar, selain itu turut diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru yang dipergunakan sebagai alat komunikasi bersama Terdakwa dalam membantu melakukan transaksi narkoba jenis shabu, atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani dibawa ke Polres Kutai Timur untuk diminta keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi Terdakwa bersama dengan Saksi HERLANI Als LALAN Bin DARKANI (Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Gg. Merpati Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu dengan kronologis berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke rumah Terdakwa mengajak untuk mengambil 2 (dua) poket shabu di Gg. Merpati, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke Gg. Merpati dengan berboncengan, sesampainya dilokasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



tersebut Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani meminta Terdakwa untuk mengambil poketan shabu terbungkus plastik merah di dalam tong sampah yang berada di ujung gang, setelah mengambil poketan shabu tersebut Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani dan Terdakwa pergi meninggalkan Gg. Merpati untuk membeli minuman Anggur Putih untuk diminum bersama, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani mendatangi Terdakwa di rumahnya mengajaknya untuk membeli minuman, dikarenakan Terdakwa tidak punya uang Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pun berkata bahwa Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani lah yang akan membelikan minuman tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani berjalan beriringan keluar Gg. Bone untuk membeli minuman yang mana saat sampai di depan gang datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani untuk membeli shabu, adapun saat itu Terdakwa kebetulan melihat orang tersebut menyerahkan sejumlah uang pembelian shabu kepada Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani setelah mendapatkan shabu, selanjutnya Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minuman yang akan diminum bersama-sama, setelah membeli minuman Terdakwa bersama dengan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke rumah Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani untuk meminum minuman yang dibelinya sebelum pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani diamankan oleh Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah dan Saksi Williams Aprianto Karangan Anak Dari Yulius selaku Anggota Satresnarkoba Polres Kutai Timur;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Williams Aprianto Karangan Anak Dari Yulius**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Res Narkoba Polres Kutai Timur Unit Operasioanal;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Sat Narkoba Polres Kutai Timur telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. HERLANI Als LALAN Bin DARKANI dan Terdakw karena kedapatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 5 (lima gram);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. HERLANI Als LALAN Bin DARKANI dan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani yang beralamat di Gg. Bone II Rt/Rw 013/003 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) poket shabu-shabu yang masing-masing untuk 3 (tiga) poket ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diselipkan di pagar seng yang berada disamping pintu kolong bawah kamar dan 5 (lima) poket ditemukan dibawah kolong kamar yang semuanya diakui adalah milik Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani untuk dijual lagi;
- Bahwa benar Saksi menerangkan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Sangatta Utara sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu kemudian melakukan penyelidikan di sekitaran Desa Teluk Lingga, saat sampai di Gg. Bone II, Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani telah kedapatan menyimpan narkotika jenis shabu saat sedang minum-minum dan main game di kamar, dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 8 (delapan) poket shabu-shabu yang masing-masing untuk 3 (tiga) poket ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diselipkan di pagar seng yang berada disamping pintu kolong bawah kamar dan 5 (lima) poket ditemukan dibawah kolong kamar, selain itu turut diamankan juga barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru yang dipergunakan sebagai alat komunikasi bersama Terdakwa dalam membantu melakukan transaksi narkotika jenis shabu, atas hal tersebut Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani dibawa ke Polres Kutai Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa diperoleh informasi Terdakwa bersama dengan Saksi HERLANI Als LALAN Bin DARKANI (Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Gg. Merpati Desa Teluk Lingga Kec.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Utara Kab. Kutai Timur telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba jenis shabu dengan kronologis berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke rumah Terdakwa mengajak untuk mengambil 2 (dua) poket shabu di Gg. Merpati, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke Gg. Merpati dengan berboncengan, sesampainya dilokasi tersebut Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani meminta Terdakwa untuk mengambil poketan shabu terbungkus plastik merah di dalam tong sampah yang berada di ujung gang, setelah mengambil poketan shabu tersebut Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani dan Terdakwa pergi meninggalkan Gg. Merpati untuk membeli minuman Anggur Putih untuk diminum bersama, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani mendatangi Terdakwa di rumahnya mengajaknya untuk membeli minuman, dikarenakan Terdakwa tidak punya uang Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pun berkata bahwa Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani lah yang akan membelikan minuman tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani berjalan beriringan keluar Gg. Bone untuk membeli minuman yang mana saat sampai di depan gang datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani untuk membeli shabu, adapun saat itu Terdakwa kebetulan melihat orang tersebut menyerahkan sejumlah uang pembelian shabu kepada Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani setelah mendapatkan shabu, selanjutnya Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minuman yang akan diminum bersama-sama, setelah membeli minuman Terdakwa bersama dengan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke rumah Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani untuk meminum minuman yang dibelinya sebelum pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani diamankan oleh Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah dan Saksi Williams Aprianto Karangan Anak Dari Yulius selaku Anggota Satresnarkoba Polres Kutai Timur;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Herlani Als Lalan Bin Darkani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diamankan polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Gg. Bone II Rt/Rw 013/003 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Saksi diamankan polisi karena ditemukan 8 (delapan) poket shabu-shabu yang masing-masing untuk 3 (tiga) poket ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diselipkan di pagar seng yang berada disamping pintu kolong bawah kamar dan 5 (lima) poket ditemukan dibawah kolong kamar yang semuanya diakui adalah milik Saksi untuk dijual lagi;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023 sekira pukul 04.00 Wita Saksi mendapatkan 2 (dua) poket shabu dengan berat \pm 10 gram dari Sdr. Pandile (DPO) dengan harga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kemudian memecahkannya menjadi 1 (satu) poket shabu seberat \pm 5 (lima) gram, 2 (dua) poket shabu seberat \pm 1 (satu) gram yang rencananya akan dijual seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per poketnya, 2 (dua) poket shabu ukuran sedang yang rencananya akan dijual seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per poketnya dan 6 (enam) poket shabu ukuran kecil yang rencananya akan dijual seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per poketnya yang kemudian poketan shabu tersebut Saksi simpan dalam tasnya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita Sdr. Pandile (DPO) menghubungi kembali Saksi untuk mengambil lagi 2 (dua) poket shabu dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram di Gg. Merpati, sekira pukul 19.30 Wita Saksi pergi ke rumah Terdakwa Albianur Als Al Bin Jahri yang beralamat di Gg. Bone Rt/Rw 013/000 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur untuk mengajaknya mengambil 2 (dua) poket shabu dilokasi yang telah ditentukan, setelah sampai di lokasi Terdakwa langsung mengambil shabu tersebut kemudian pulang bersama dengan Saksi, sebelum pulang Saksi dan Terdakwa di rumah Terdakwa untuk minum Anggur Putih kemudian Saksi pulang ke rumah, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita datang Sdr. Rastam (DPO) ke rumah Saksi untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



membeli 3 (tiga) poket kecil shabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp .600.000,00 (enam ratus ribu rupiah secara tunai kepada Saksi, dan setelah menerima shabu tersebut Sdr. Rastam (DPO) langsung pulang meninggalkan Saksi, selanjutnya pada pukul 19.30 Wita Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk mengajaknya membeli minuman, saat bertemu dengan Terdakwa disampaikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang untuk membeli minuman kemudian Saksi menyampaikan bahwa minuman tersebut Saksi lah yang akan membelikannya, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa berjalan beriringan menuju ke depan Gg. Bone untuk membeli minuman, sesampainya di depan Gg. Bone tiba-tiba datang Sdr. Rasid (DPO) ingin membeli shabu kepada Saksi, adapun Saksi menjual 2 (dua) poket shabu kepada Sdr. Rasid (DPO) dengan cara memberikan 2 (dua) poket shabu ukuran sedang secara langsung terhadap Sdr. Rasid (DPO) setelah menerima uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rasid (DPO) yang mana saat melakukan transaksi tersebut dilakukan di depan Terdakwa Albianur Als Al Bin Jahri, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minuman sebelum pada akhirnya Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah dan Saksi Williams Aprianto Karang Anak Dari Yulius selaku Anggota Satresnarkoba Polres Kutai Timur;

- Bahwa benar setelah diinterogasi Saksi mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli maupun menjual narkoba jenis shabu-shabu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wita di rumah Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani yang beralamat di Gg. Bone II Rt/Rw 013/003 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi karena ditemukan 8 (delapan) poket shabu-shabu yang masing-masing untuk 3 (tiga) poket ditemukan dalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang diselipkan di pagar seng yang berada disamping pintu kolong bawah kamar dan 5 (lima) poket ditemukan dibawah

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



kolong kamar yang semuanya diakui adalah milik Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani untuk dijual lagi;

- Bahwa Terdakwa menerangkan berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke rumah Terdakwa mengajak untuk mengambil 2 (dua) poket shabu di Gg. Merpati, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke Gg. Merpati dengan berboncengan, sesampainya dilokasi tersebut Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani meminta Terdakwa untuk mengambil poketan shabu terbungkus plastik merah di dalam tong sampah yang berada di ujung gang, setelah mengambil poketan shabu tersebut Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi meninggalkan Gg. Merpati untuk membeli minuman Anggur Putih untuk diminum bersama, pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani mendatangi Terdakwa dirumahnya mengajaknya untuk membeli minuman, dikarenakan Terdakwa tidak punya uang Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pun berkata bahwa Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani lah yang akan membelikan minuman tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani berjalan beriringan keluar Gg. Bone untuk membeli minuman yang mana saat sampai di depan gang datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani untuk membeli shabu, adapun saat itu Terdakwa kebetulan melihat orang tersebut menyerahkan sejumlah uang pembelian shabu kepada Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani, setelah mendapatkan shabu, selanjutnya Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minuman yang akan diminum bersama-sama, setelah membeli minuman Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani bersama dengan Terdakwa pergi ke rumah Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani untuk meminum minuman yang dibelinya sebelum pada akhirnya Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani diamankan oleh Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah dan Saksi Williams Aprianto Karangan Anak Dari Yulius selaku Anggota Satresnarkoba Polres Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah yang digunakan untuk membeli minuman;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 088/11066/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 telah dilakukan penimbangan terhadap 8 (delapan) poket narkoba jenis shabu yang telah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. HERLANI Als LALAN Bin DARKANI dengan hasil shabu tersebut memiliki berat bersih/netto sebesar 15,31 gram atau setidaknya-tidaknya bertanya melebihi 5 (lima) gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor dengan berat 0,57 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02879/NNF/2023 tanggal 11 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Rendy Dwi Marta, S.T dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 06795/2023/NNF yang telah dilakukan penyitaan dalam Berkas Perkara An. HERLANI Als LALAN Bin DARKANI memiliki berat netto $\pm 0,568$ gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan sisa barang bukti yang dikembalikan memiliki berat netto $\pm 0,540$ gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru dengan nomor sim: 085348861545 dan no imei 1: 864447046137814 no imei 2: 864447046137806;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Gg. Merpati Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani (berkas terpisah) diamankan sehubungan dengan jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu (*vide* Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 088/11066/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan Berita

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02879/NNF/2023 tanggal 11 April 2023);

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita, Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke rumah Terdakwa mengajak untuk mengambil 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram dari Sdr. Pandile (DPO) di Gg. Merpati. Sesampainya di lokasi tersebut Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani meminta Terdakwa untuk mengambil poketan sabu terbungkus plastik merah di dalam tong sampah yang berada di ujung gang. Setelah mengambil poketan shabu tersebut, Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani dan Terdakwa pergi meninggalkan Gg. Merpati. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani mendatangi Terdakwa di rumahnya dan mengajak Terdakwa untuk membeli minuman, setelah itu Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani berjalan beriringan keluar Gg. Bone untuk membeli minuman yang mana saat sampai di depan gang datang Sdr. Rasid (DPO) menghampiri Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani untuk membeli dan menyerahkan sejumlah uang pembelian sabu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani. Selanjutnya Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minuman yang akan diminum bersama-sama, setelah membeli minuman Terdakwa bersama dengan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke rumah Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani lalu diamankan oleh Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah dan Saksi Williams Aprianto Karangas Anak Dari Yulius selaku Anggota Satresnarkoba Polres Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maupun tidak berhubungan langsung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;
3. Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Albianur als Al Bin Jahri** dengan identitas selengkapny di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sujek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 114 angka (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa adapun penggunaan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat izin Menteri yang mana hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah (*vide* ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 7 dan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika golongan I”, berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wita bertempat di Gg. Merpati Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani (berkas terpisah) diamankan sehubungan dengan jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu (*vide* Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh Pegadaian Nomor: 088/11066/III/2023 tanggal 30 Maret 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02879/NNF/2023 tanggal 11 April 2023);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita, Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke rumah Terdakwa mengajak untuk mengambil 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat ±

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



10 (sepuluh) gram dari Sdr. Pandile (DPO) di Gg. Merpati. Sesampainya di lokasi tersebut Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani meminta Terdakwa untuk mengambil poketan sabu terbungkus plastik merah di dalam tong sampah yang berada di ujung gang. Setelah mengambil poketan shabu tersebut, Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani dan Terdakwa pergi meninggalkan Gg. Merpati. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani mendatangi Terdakwa di rumahnya dan mengajak Terdakwa untuk membeli minuman, setelah itu Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani berjalan beriringan keluar Gg. Bone untuk membeli minuman yang mana saat sampai di depan gang datang Sdr. Rasid (DPO) menghampiri Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani untuk membeli dan menyerahkan sejumlah uang pembelian sabu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani. Selanjutnya Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli minuman yang akan diminum bersama-sama, setelah membeli minuman Terdakwa bersama dengan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani pergi ke rumah Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani lalu diamankan oleh Saksi Fadli Romiansyah Bin Syahrumsjah dan Saksi Williams Aprianto Karangan Anak Dari Yulius selaku Anggota Satresnarkoba Polres Kutai Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maupun tidak berhubungan langsung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



dan Pasal 129 dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 19.30 Wita, Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani mengambil 2 (dua) poket sabu-sabu dengan berat \pm 10 (sepuluh) gram di Gg. Merpati. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita saat Terdakwa dan Saksi Herlani Als Lalan Bin Darkani keluar Gg. Bone menjual sabu-sabu kepada Sdr. Rasid (DPO) dengan harga sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru dengan nomor sim: 085348861545 dan no imei 1: 864447046137814 no imei 2: 864447046137806 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Albianur als Al Bin Jahri** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hp merk VIVO warna biru dengan nomor sim: 085348861545 dan no imei 1: 864447046137814 no imei 2: 864447046137806;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh kami, Alto Antonio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H, M.Hum. dan Alexander H. Banjarnahor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Arief Pramudya Wardhana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H, M.Hum.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2023/PN Sgt

KM	I	II
----	---	----